



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 164 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tepat sasaran serta untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dipandang perlu membentuk Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit Usaha Rakyat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim/Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemateri Sosialisasi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan Sosialisasi Kredit Usaha;
b. Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi Kredit Usaha Rakyat.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
b. Mempersiapkan Pelaksanaan acara sosialisasi; dan

c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 164 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018**

Pembina/Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan

Penanggungjawab : Plt. Sekertaris Daerah

Ketua : Asisten Pengembangan Ekonomi

Pemateri : 1. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala BRI Unit Salakan
3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Pembaca Doa : KUA Kecamatan Tinangkung

MC : Bagian Humas dan Protokol

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018**

Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian


Wakil Ketua : Kasubag. Bina Kelembagaan BUMD / BUMN

Sekretaris : Kasubag. Administrasi Perekonomian Primer

Koordinator : Kasubag. Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tersier

Anggota : Staf Bagian Administrasi Perekonomian

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS